



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kanisius Topik Alias Topik Anak Noventus Seliman;
2. Tempat lahir : Ensalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Amak RT. 1/ RW. 1 Desa Sungai Kunyit,
Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Kanisius Topik Alias Topik Anak Noventus Seliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 16 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KANISIUS TOPIK Alias TOPIK Anak NOVENTUS SELIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KANISIUS TOPIK Alias TOPIK Anak NOVENTUS SELIMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) kartu domino;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah).Seluruhnya dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa ingin cepat berkumpul bersama dengan keluarganya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-30 /SKDU/Eku.2/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, yang isinya sebagai berikut:

D A K W A A N

Bahwa ia Terdakwa KANISIUS TOPIK Alias TOPIK Anak NOVENTUS SELIMAN pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik Sdr. Senpu (Alm) di Dusun Ensalang Desa Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Saksi Hisbullah Aji Ramandaru (Anggota Kepolisian Daerah Sekadau) mendapatkan in-formasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tengah melakukan permainan judi jenis domino/ ceme di rumah Sdr. Senpu (Alm) yang berada di Dusun Ensalang Desa Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, kemudian Saksi Hisbullah Aji Ramandaru bersama tim jatanras Polres Sekadau sekitar pukul 00. 45 Wib berangkat menuju ke rumah Sdr. Senpu (Alm) di Dusun Ensalang Desa Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau setibanya di rumah Sdr. Senpu (Alm) tersebut Saksi Hisbullah Aji Ramandaru segera mengamankan Terdakwa yang tengah bermain judi jenis domino/ ceme serta ba-rang bukti berupa kartu domino sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan sejumlah uang sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa didalam pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa menawarkan permainan judi jenis kartu dom-ino/ ceme kepada warga yang saat itu tengah berjaga malam di rumah duka Sdr. Senpu (Alm).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis domino/ ceme dengan cara Terdakwa membagikan kartu kepada para pemasang, kemudian Terdakwa dan para pemasang membuka kartu yang telah dibagikan tersebut selanjutnya jika jumlah nilai kartu para pemasang lebih rendah dari milik Terdakwa, maka Terdakwa menarik uang yang telah di pasang oleh para pemain namun jika jumlah nilai kartu para pemain lebih besar dari Terdakwa, maka Terdakwa membayarkan sejumlah uang kepada para pemain judi jenis kartu domino/ ceme.
- Kemudian Terdakwa bermain judi jenis kartu domino/ ceme mengharapkan kemenangan dan juara tidak ada mengandalkan kepintaran dan bersifat hanya mengharapkan keuntungan serta tidak ada mendapat izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Kanisius Topik Alias Topik anak Noventus Seliman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hisbullah Aji Ramandaru, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang karena diduga telah melakukan permainan judi jenis kartu domino/ceme, yaitu Terdakwa dan Saudara Leonesius Heru Alias Heru pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Ensalang Desa Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan perjudian tersebut atas informasi dari masyarakat dan telah mengamankan Terdakwa dan Saudara Heru bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Sekadau;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Heru, Saksi juga mengamankan barang-barang yang digunakan untuk permainan judi jenis kartu domino/ceme yaitu berupa 26 (dua puluh enam) lembar kartu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino dan uang taruhan sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menyiapkan kartu domino tersebut untuk digunakan dalam permainan judi adalah Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengadakan permainan judi dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa tempat berlangsungnya permainan judi tersebut di rumah duka yang pada malam hari sedang dilakukan penjagaan terhadap jenazah oleh warga sekitar namun dalam aktivitas jaga malam dilakukan permainan judi jenis ceme dan terdapat uang sebagai taruhan;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 00.30 WIB anggota dari Satreskrim Polres Sekadau melaksanakan konsolidasi awal untuk merencanakan kegiatan penangkapan perjudian dengan jumlah personil Polres Sekadau 4 (empat) personil dan di-back up 2 (dua) personil dari Polsek Sekadau Hilir, kemudian Katim unit Jatanras Polres Sekadau yaitu Aipda Tedy Nurdiansyah mendapatkan informasi dari salah seorang sumber informasi adanya permainan judi di rumah tersebut selanjutnya sekira pukul 00.45 WIB anggota berangkat menuju ke TKP di Rumah yang beralamat di Dsn. Ensulang Ds. Ensulang Kec. Sekadau hilir Kab. Sekadau dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 (satu) unit dan disusul 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dari Polsek Sekadau Hilir. Sekira jam 01.00 WIB setelah berada di TKP Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mengamankan para pemain judi jenis kartu domino/ceme dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebanyak 2 (dua) orang beserta barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino dan sejumlah uang. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung membawanya ke Polres Sekadau untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Leonesius Heru alias Heru anak Krispinus Said, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sekadau karena Saksi berada di lokasi tempat permainan judi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Dusun Ensalang Desa Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi bisa ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena Saksi berada di lokasi (rumah) tersebut dikarenakan Saksi ada diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah tersebut dan hanya mengikuti Terdakwa saja;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama warga Ds. Ensalang sedang berjaga di rumah duka Alm. Sempu dan kemudian dikarenakan tidak ada kegiatan lain pada saat menjaga jenazah di Rumah tersebut, untuk mengisi waktu luang Terdakwa mengajak bermain judi jenis ceme, setelah berlangsungnya permainan judi tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Sekadau pada saat Terdakwa sedang bermain judi di dalam rumah duka Alm. Sempu, sedangkan Saksi berada di area tersebut menonton berlangsungnya permainan judi tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pemanen sawit;
- Bahwa pemilik rumah tempat dimana Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah Saudara Sempu;
- Bahwa pemilik rumah tidak mengetahui bahwa rumahnya dijadikan tempat untuk permainan judi yang mana pada saat itu pemilik rumah sudah tidur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kanisius Topik alias Topik anak Noventus Seliman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di hadapan Penyidik saat itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Sekadau pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang terletak di Dusun Ensalang RT 02, Desa Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau karena Terdakwa telah melakukan perjudian;

- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah judi jenis kartu domino/ceme;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceme tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis domino/ceme tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membagikan kartu kepada para pemasang kemudian setelah itu Terdakwa dan para pemasang masing-masing saling membuka kartu yang mana jika jumlah nilai kartu para pemasang di bawah jumlah nilai kartu bandar maka bandar yang menarik pasangan dari para pemain dan sebaliknya apabila jumlah nilai kartu bandar di bawah jumlah nilai kartu para pemain maka bandar yang harus membayar kepada para pemain/pemasang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi ceme tersebut selain untuk mencari keuntungan yaitu sekaligus membantu untuk menjaga tempat duka sebab pemilik tempat yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut baru saja meninggal dunia;
- Bahwa Saudara Heru tidak ada ikut melakukan permainan judi bersama Terdakwa karena dia tidak tahu cara mainnya;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menjadi bandar dalam permainan judi ceme tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil melakukan permainan judi tersebut sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis ceme tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;
- Uang sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- 9 (Sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-saksi ada memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa maupun Saksi-saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka maupun Saksi di tingkat Penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dusun Ensalang RT 02, Desa Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Sekadau karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah judi jenis kartu domino/ceme dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang mana Terdakwa melakukan perjudian jenis domino/ceme tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membagikan kartu kepada para pemasang kemudian setelah itu Terdakwa dan para pemasang masing-masing saling membuka kartu yang mana jika jumlah nilai kartu para pemasang di bawah jumlah nilai kartu bandar maka bandar yang menarik pasangan dari para pemain dan sebaliknya apabila jumlah nilai kartu bandar di bawah jumlah nilai kartu para pemain maka bandar yang harus membayar kepada para pemain/pemasang;
- Bahwa yang mengajak warga untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa sendiri yang maksud dan tujuannya Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang dalam posisi menjadi bandar permainan judi ceme tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil melakukan permainan judi tersebut sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis ceme tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Kanisius Topik alias Topik anak Noventus Seliman, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur 'Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:'

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah pelaku melakukan kegiatan perjudian itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan judi oleh karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*ic Terdakwa*) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'menawarkan' berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 'memberi' berarti menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu, 'kesempatan' berarti waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-ainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dusun Ensalang RT 02, Desa Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Sekadau karena permainan judi jenis ceme yang mana posisi Terdakwa sebagai bandar permainan judi ceme tersebut. Terdakwa melakukan perjudian jenis domino/ceme tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membagikan kartu kepada para pemasang kemudian setelah itu Terdakwa dan para pemasang masing-masing saling membuka kartu yang mana jika jumlah nilai kartu para pemasang di bawah jumlah nilai kartu bandar maka bandar yang menarik pasangan dari para pemain dan sebaliknya apabila jumlah nilai kartu bandar di bawah jumlah nilai kartu para pemain maka bandar yang harus membayar kepada para pemain/pemasang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sebagai Bandar permainan judi jenis ceme itu ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis ceme dengan menggunakan kartu domino tersebut pemasang tidak bisa dipastikan menang karena permainan ceme ini hanya bersifat untung-untungan, tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kegiatan permainan ceme tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hal mana permainan yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak memerlukan keahlian khusus dan sifatnya untung-untungan oleh karena tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pemenang dalam permainan ceme tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kemenangan Terdakwa selaku bandar permainan judi dan keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut akan digunakan sebagai biaya kebutuhan hidup. Dengan kondisi tersebut Terdakwa mengharapkan uang hasil keuntungan yang diperoleh dari permainan judi yang diadakan sebagai sumber keuangan untuk biaya hidup sehari-hari, maka dengan demikian patutlah dinyatakan bahwa Terdakwa menjadikan permainan judi yang diadakan sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa inisiatif untuk melakukan permainan judi jenis ceme itu timbul dari Terdakwa dan Terdakwa berperan sebagai Bandar permainan judi tersebut sehingga permainan judi ceme dapat berlangsung dimana warga/orang disekitar tempat tersebut ikut bermain sehingga perbuatan Terdakwa itu telah memberikan kesempatan untuk bermain judi bagi orang lain, dan juga senyatanya Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis ceme itu dan ia mengetahui jika judi tersebut dilarang namun ia melakukannya hingga oleh karena maksud serta tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceme itu untuk mendapatkan keuntungan hingga akhirnya ia ditangkap oleh anggota kepolisian karena tidak memiliki izin, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu, oleh karenanya unsur kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dengan terpenuhinya 'dengan tidak berhak sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian', sedangkan hal tersebut menjadi salah satu anasir dari unsur ke-2 ini maka terpenuhilah apa yang diinginkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan:

- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis dan kegunaan, oleh karena itu perlu ditetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KANISIUS TOPIK Alias TOPIK Anak NOVENTUS SELIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan tidak berhak sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Risky Edy Nawawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ttd

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

Ttd

Risky Edy Nawawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nesy Indah Januarisma, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Sag